KEPUTUSAN

MENTERI/KEPALA/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA ……..

 NOMOR ………….. TAHUN 20……

TENTANG

TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK ……………………………………………………………………..(IPPD)

MENTERI/KEPALA/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA …….. (IPPD),

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menimbang | : | 1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal ….. ayat ….. Peraturan/Keputusan Menteri/Kepala/Gubernur/ Bupati/Walikota …... Nomor ….. Tahun …….. tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan ……….. perlu membentuk Tim Kooordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
2. bahwa pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu melaksanakan tugas Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri/Kepala/Gubernur/Bupati/Walikota ……… tentang Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik ……… (IPPD).
 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Mengingat  | : | * + - 1. Undang-Undang Nomor xx Tahun xxx tentang xxxx (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun xxxx Nomor xxx, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor xxxx;
			2. Peraturan Presiden Nomor xx Tahun xxxx tentang xxxx (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun xxxx Nomor xx);
			3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 183);
			4. Peraturan xxxx Nomor xx Tahun xxx tentang Organisasi dan Tata Kerja xxxx (Berita Negara Republik Indonesia Tahun xxxx Nomor xx);
			5. Peraturan xxxx Nomor xx Tahun xxxx tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Lembaga xxxx (Berita Negara Republik Indonesia Tahun xxx Nomor xxx);
 |

MUTUSKAN:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menetapkan | : | KEPUTUSAN KEPALA XXX TENTANG TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK …..(IPPD). |
| KESATU  | : | Membentuk Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik ………. (IPPD), yang selanjutnya disebut dengan Tim Koordinasi SPBE ……. (IPPD), yang terdiri atas:1. Tim Pengarah;
2. Tim Koordinasi; dan
3. Sekretariat.

KEDUA : … |
| KEDUA  | : | Tugas Tim Koordinasi SPBE yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini sebagai Tim Koordinasi SPBE ….. (IPPD). |
| KETIGA | : | Menetapkan pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini sebagai Tim Koordinasi SPBE ….. (IPPD). |
| KEEMPAT  | : | Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Koordinasi SPBE ….. (IPPD) dibebankan pada DIPA/DPA-SKPD …... (IPPD). |
| KELIMA  | : | Keputusan Menteri/Kepala/Gubernur/Bupati/Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Menteri/Kepala/Gubernur/Bupati/Walikota ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.  |

Ditetapkan di ………………………….

pada tanggal ………………………….

MENTERI/KEPALA/GUBERNUR/ BUPATI/WALIKOTA …….. (IPPD),

………………………………………………..

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN MENTERI/KEPALA/GUBERNUR/ BUPATI/WALIKOTA …….. (IPPD)

NOMOR ……………. TAHUN …………..

TENTANG

TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK …….. (IPPD)

DESKRIPSI TUGAS

TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

1. Tim Pengarah:
	1. memberikan arahan dalam pelaksanaan SPBE di lingkungan …….. (IPPD) untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta meningkatkan efisiensi dan keterpaduan penyelenggara SPBE;
	2. memberikan arahan dalam melakukan penguatan tata kelola SPBE, pengembangan pelayanan publik yang terpadu, pembangunan fondasi TIK, dan pembangunan SDM yang kompeten dan inovatif;
	3. memfasilitasi perencanaan dan implementasi inisiatif program dan kegiatan SPBE;
	4. memfasilitasi penerapan tata kelola dan manajemen SPBE;
	5. melakukan koordinasi dan menetapkan kebijakan SPBE;
	6. memonitor dan mengevaluasi penerapan SPBE secara berkala; dan
	7. melakukan perbaikan dan pengembangan atas hasil rekomendasi, memonitor, dan mengevaluasi penerapan SPBE.
2. Tim Koordinasi mempunyai tugas sebagai berikut:
	* + 1. mengoordinasikan penerapan kebijakan SPBE;
			2. mengoordinasikan layanan pemerintahan;
			3. melakukan koordinasi dengan tim koordinasi SPBE Nasional dalam pelaksanaan SPBE yang melibatkan lintas Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah; dan
			4. mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan SPBE di lingkungan ……….. (IPPD).
3. Kelompok Kerja mempunyai tugas sebagai berikut:
4. Kelompok Kerja Kebijakan Internal SPBE:
5. melakukan perencanaan strategis pemenuhan kebijakan internal dalam penerapan SPBE di lingkungan ……….. (IPPD);
6. mengoordinir pelaksanaan persiapan, perumusan, dan penyusunan kebijakan SPBE yang mencakup kebijakan tata kelola SPBE dan kebijakan layanan SPBE di lingkungan ……….. (IPPD);
7. melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan kebijakan internal SPBE secara berkala; dan
8. melaporkan hasil penerapan kebijakan SPBE kepada ketua tim koordinasi SPBE ….. (IPPD).
9. Kelompok Kerja Tata Kelola SPBE:
10. melakukan perencanaan strategis penguatan tata kelola SPBE di lingkungan ……….. (IPPD);
11. mengoordinir pelaksanaan penyiapan bahan penguatan tata kelola SPBE yang mencakup kelembagaan, strategi dan perencanaan, dan penerapan teknologi informasi dan komunikasi;
12. melakukan pemantauan dan evaluasi proses penguatan, penerapan, dan dokumentasi tata kelola SPBE secara berkala; dan
13. melaporkan hasil penguatan tata kelola SPBE kepada Ketua Tim Koordinasi SPBE ….. (IPPD).
14. Kelompok Kerja Manajemen SPBE:
15. melakukan perencanaan strategis penerapan manajemen SPBE di lingkungan ……….. (IPPD);
16. mengoordinir pelaksanaan penyiapan bahan penerapan manajemen SPBE yang mencakup Manajemen Risiko, Manajemen Data, Manajemen Keamanan Informasi, Manajemen Aset TIK, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Manajemen Pengetahuan, Manajemen Perubahan, dan Manajemen Layanan SPBE;
17. melakukan pemantauan dan evaluasi proses penerapan dan dokumentasi manajemen SPBE secara berkala; dan
18. melaporkan hasil penerapan manajemen SPBE kepada Ketua Tim Koordinasi SPBE ….. (IPPD).
19. Kelompok Kerja Layanan SPBE:
20. melakukan perencanaan strategis peningkatan mutu layanan SPBE ….. (IPPD);
21. mengoordinir pelaksanaan peningkatan mutu layanan administrasi pemerintah berbasis elektronik dan peningkatan mutu layanan publik berbasis elektronik;
22. melakukan monitoring dan evaluasi proses peningkatan mutu layanan administrasi pemerintah berbasis elektronik dan layanan publik berbasis elektronik secara berkala; dan
23. melaporkan hasil peningkatan mutu layanan SPBE kepada Ketua Tim Koordinasi SPBE ….. (IPPD).
24. Sekretariat SPBE mempunyai tugas:
25. melaksanakan koordinasi, ketatausahaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, kegiatan, dan administrasi pelaksanaan SPBE di lingkungan ….. (IPPD);
26. membantu mengumpulkan data dan informasi dalam mendukung Tim Koordinasi SPBE ….. (IPPD); dan
27. menghimpun laporan pelaksanaan SPBE dari Kelompok Kerja sebagai bahan laporan pelaksanaan SPBE di lingkungan ….. (IPPD).

MENTERI/KEPALA/GUBERNUR/ BUPATI/WALIKOTA …….. (IPPD),

………………………………………………..

XXX

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN MENTERI/KEPALA/GUBERNUR/ BUPATI/WALIKOTA …….. (IPPD)

NOMOR ……………. TAHUN …………..

TENTANG

TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK …….. (IPPD)

DAFTAR TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

………… (IPPD)

1. TIM PENGARAH

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No. | Nama/Jabatan (Agar | Kedudukan Dalam Tim |
| 1. | Menteri/Kepala/Gubernur/Bupati/Walikota | Ketua Tim Koordinasi SPBE |
| 2. | Wakil Menteri/Kepala/Gubernur/Bupati/ Walikota | Wakil Ketua Tim Koordinasi SPBE |
| 3. | ….. | Anggota Tim Pengarah |
| 4.  | ….. | Anggota Tim Pengarah |

1. TIM KOORDINASI

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No. | Nama/Jabatan | Kedudukan Dalam Tim |
| 1. | Sekretaris Kementerian/Lembaga/Daerah | Koordinator |
| 2. | Es 1/2 lainnya | Wakil Koordinator |

* 1. KELOMPOK KERJA KEBIJAKAN INTERNAL SPBE

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No. | Nama/Satuan Kerja | Kedudukan Dalam Tim |
| 1. | Es 2/3 lainnya | Ketua |
| 2.  | Es 4/Fungsional | Anggota |
| 3. |  | Anggota |
| 4.  |  | Anggota |
| 5. |  | Anggota |
| 6. |  | Anggota |
| 7. |  | Anggota |
| 8. |  | Anggota |

* 1. KELOMPOK KERJA TATA KELOLA SPBE

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No. | Nama/Satuan Kerja | Kedudukan Dalam Tim |
| 1. | Es 2/3 lainnya | Ketua |
| 2. | Es 4/Fungsional | Anggota |
| 3. |  | Anggota |
| 4. |  | Anggota |
| 5. |  | Anggota |
| 6. |  | Anggota |
| 7. |  | Anggota |
| 8. |  | Anggota |

* 1. KELOMPOK KERJA TATA KELOLA SPBE

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No. | Nama/Satuan Kerja | Kedudukan Dalam Tim |
| 1. | Es 2/3 lainnya | Ketua |
| 2. | Es 4/Fungsional | Anggota |
| 3. |  | Anggota |
| 4. |  | Anggota |
| 5. |  | Anggota |
| 6. |  | Anggota |
| 7. |  | Anggota |
| 8. |  | Anggota |

* 1. KELOMPOK KERJA LAYANAN SPBE

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Nama/Satuan Kerja | Kedudukan Dalam Tim |
| 1. | Es 2/3 lainnya | Ketua |
| 2. | Es 4/Fungsional | Anggota |
| 3. |  | Anggota |
| 4. |  | Anggota |
| 5. |  | Anggota |
| 6. |  | Anggota |
| 7. |  | Anggota |
| 8. |  | Anggota |

1. SEKRETARIAT

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No. | Nama/Satuan Kerja | Kedudukan Dalam Tim |
| 1. | Es 2/3 lainnya | Ketua  |
| 2. | Es 4/Fungsional | Anggota |
| 3. |  | Anggota |
| 4. |  | Anggota |

MENTERI/KEPALA/GUBERNUR/ BUPATI/WALIKOTA …….. (IPPD),

………………………………………………..

XXX

XXX